

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Definisi negara menjamin kesejahteraan rakyat sangat begitu luas, Pemerintah Indonesia harus mampu menjamin kesejahteraan rakyatnya baik dari segi ekonomi, sosial maupun politik.<sup>1</sup> Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, serta merata secara materil dan formil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat menjadi UUD NKRI 1945), perlindungan hukum dari negara haruslah berjalan secara optimal. Hak yang perlu dilindungi oleh negara diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NKRI 1945 yang mengusulkan sebagai berikut:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”

Pasal tersebut menyatakan kesejahteraan merupakan hak dasar bagi setiap orang dan terdapat pasal jaminan bagi masyarakat bahwa kesejahteraan merupakan hak seluruh orang yakni terdapat dalam Pasal 28H ayat (3) UUD NKRI 1945 berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”

---

<sup>1</sup> Muhammad Zainul Arifin dkk., *Perlindungan Hukum dari Negara Terhadap Masyarakat Fakir Miskin Menurut Konsep Welfare State (Studi Pengentasan Kemiskinan Masyarakat di Kota Palembang)*, FOKUS : Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan Vol. 5, No. 2, 2020, hlm.270.

Di dalam UUD NKRI 1945, Kesejahteraan Sosial menjadi judul khusus Bab XIV yang di dalamnya memuat Pasal 33 tentang Sistem Perekonomian dan Pasal 34 tentang kepedulian negara terhadap kelompok lemah (fakir miskin dan anak terlantar) serta sistem jaminan sosial. Ini berarti, kesejahteraan sosial sebenarnya merupakan *platform* sistem perekonomian dan sistem sosial di Indonesia. Indonesia pada dasarnya adalah negara yang menganut faham "Negara Kesejahteraan" (*welfare state*) dengan model "Negara Kesejahteraan Partisipatif" (*participatory welfare state*) yang dalam literatur pekerjaan sosial dikenal dengan istilah Pluralisme Kesejahteraan atau *welfare pluralism*. Model ini menekankan bahwa negara harus melakukan penanganan masalah sosial dan penyelenggaraan jaminan sosial (*social security*), meskipun dalam operasionalisasinya tetap melibatkan masyarakat.<sup>2</sup>

Model ini menekankan bahwa negara harus tetap ambil bagian dalam penanganan masalah sosial dan penyelenggaraan jaminan sosial (*social security*), meskipun dalam operasionalisasinya tetap melibatkan masyarakat. Kedua pasal tersebut merupakan suatu hubungan kausalitas yang menjadi dasar disahkannya UUD NKRI 1945 oleh para pendiri negara, karena baik buruknya Perekonomian Nasional akan ikut menentukan tinggi rendahnya kesejahteraan sosial.<sup>3</sup>

UUD NKRI 1945 tidak hanya dianggap sebagai konstitusi politik, tetapi juga konstitusi ekonomi dan sosial budaya karena itulah konsep

---

<sup>2</sup> Edi Suharto, 2009, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, hlm.2. <https://fdokumen.com/document/edi-suharto.html?page=7>.

<sup>3</sup> St. Laksanto Utomo., 2020, *Buku Ajar Hukum Jaminan Sosial*, Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia, hlm.24.

negara yang dianut dalam UUD NKRI 1945 adalah negara kesejahteraan, namun berbagai masalah pendidikan, kesehatan, pendidikan rasa aman dan kesejahteraan umum belum terselesaikan dengan baik, artinya cita-cita nasional seperti yang dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan implementasi dari Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 belum berhasil dicapai dengan baik.<sup>4</sup>

Fakir miskin sebagai manusia dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa mempunyai hak dasar dan hak pokok sebagai anugerah-Nya. Fakir miskin sebagai seorang manusia yang memiliki hak dasar serta tuntutan akan perlindungan yang lebih besar telah menciptakan konstitusi yang melindungi kepentingan individu dan pembatasan kekuasaan negara, yaitu juga termasuk kepentingan fakir miskin.<sup>5</sup>

Kepentingan merupakan sasaran dari hak dan bukan hanya karena kepentingan dilindungi oleh hukum, namun kepentingan juga dilindungi karena adanya pengakuan terhadapnya.<sup>6</sup> Untuk mendapatkan kesejahteraan yang sesuai dengan kemanusiaan bagi dirinya serta keluarganya, perlindungan terhadap fakir miskin telah dilindungi di dalam konstitusi Negara Republik Indonesia.

Pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa:

“fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”

---

<sup>4</sup> Emir Soendoro, 2009, *Jaminan Sosial Solusi Bangsa Indonesia Brdikari*, Jakarta: Dinov Progress Indonesia, hlm. 35.

<sup>5</sup> Frans Hendra Winarta, 2011, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Elex Media Komputindo, hlm.52.

<sup>6</sup> Satjpto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.54.

Pasal tersebut menyatakan bahwa negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan serta pembinaan dalam melindungi fakir miskin. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga telah menegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk menjaga, membina dan menjamin hak-hak fakir miskin.

Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini sangat penting untuk direnungkan setiap orang, bukan hanya untuk menjadi penyelenggara namun juga terutama bagi kesejahteraan rakyat. Negara memiliki kewajiban dalam melindungi hak-hak fakir miskin, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara dan konstitusi tidak dapat dipisahkan. Rumusan pasal di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin dan melindungi fakir miskin hanya bersifat konseptual, sehingga diperlukannya regulasi untuk penerapannya dan rumusan yang bersifat operasional, dengan menjabarkannya ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Berdasarkan hal itu, suatu undang-undang dapat melaksanakan atau mengatur lebih lanjut hal-hal yang ditentukan secara tegas-tegas oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>7</sup> Sehingga undang-undang sangatlah berperan penting dalam menjamin pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>7</sup> Maria Farida Indrati Soeprpto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius, hlm.45.

Undang-undang menjadi landasan hukum dalam dasar pelaksanaan dari seluruh kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.<sup>8</sup> Undang-Undang merupakan kesepakatan di antara pemerintah dengan rakyat, sehingga undang-undang memiliki kekuatan mengikat dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.<sup>9</sup> Undang-Undang harus mencerminkan gagasan di belakangnya ia terbentuk, yaitu keadilan.<sup>10</sup>

Undang-undang dapat dikatakan berkualitas baik dan memiliki karakteristik berkelanjutan yaitu dengan dinilai dari sudut pandang keberhasilan mencapai tujuan (*doeltreffendheid*), pelaksanaan (*uitvoerbaarheid*), dan penegakan hukumnya (*handhaafbaarheid*).<sup>11</sup> Undang-undang adalah dasar serta batas bagi kegiatan pemerintahan yang menjamin tuntutan-tuntutan negara berlandasan atas hukum, yang menghendaki dapat diperkirakan akibat suatu aturan hukum, dan adanya kepastian dalam hukum.<sup>12</sup>

Fakir miskin menjadi salah satu masalah yang termasuk permasalahan terbanyak yang terjadi di Indonesia dan menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) telah melaporkan jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang. Jumlah ini hanya menurun tipis 0,01 juta orang

---

<sup>8</sup> Siti Sundari Rangkuti, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional (Edisi Ketiga)*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm.12.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm.142.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.104.

<sup>11</sup> Yuliandri, 2011, *Azas-azas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan. Cetakan Ketiga*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.7.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.17.

dibanding September 2020. Namun, jika dibandingkan pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin naik 1,12 juta orang.<sup>13</sup>

Pengaturan mengenai pemenuhan kebutuhan dasar bagi fakir miskin sendiri masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih khusus serta, dengan adanya amanat yang diberikan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Kemudian dengan perlunya tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak-hak dasar tersebut, terdapat dalam Pasal 28I ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”

Adapun materi pokok yang diatur di dalam Undang-Undang ini memuat mengenai, Hak dan Tanggung jawab Fakir Miskin. Penanganan Fakir Miskin, Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Sumber Daya, Koordinasi dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, dan Ketentuan Pidana. Hak-hak fakir miskin yang dijamin tertuang dalam Pasal 3 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, disebutkan bahwa terdapat hak-hak fakir miskin yang harus mereka peroleh dari pemerintah yakni:

“Fakir miskin berhak:

---

<sup>13</sup> <https://money.kompas.com/read/2021/07/15/143633326/bps-ada-2754-juta-penduduk-miskin-di-indonesia-hingga-maret-2021?page=all>, diakses pada tanggal 12 November 2021.

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan;
- dan
- i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha”

Hak - hak fakir miskin dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin adalah hak-hak dasar seorang manusia yang dimana diharapkan agar mereka dapat melangsungkan kehidupannya secara bermartabat. Dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin maka undang-undang tersebut dapat menjadi instrumen hukum yang lebih kuat dalam menjamin dan melindungi hak-hak fakir miskin tersebut dan diharapkan fakir miskin akan memperoleh kualitas kehidupan yang semakin baik dan layak.

Kemiskinan adalah suatu masalah yang kompleks serta bersifat multidimensional dimana kemiskinan dapat berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek-aspek lainnya. Dikarekakan kompleksnya masalah mengenai kemiskinan ini menjadikan kemiskinan terus menjadi topik masalah yang fenomenal di belahan dunia tidak terkecuali di Indonesia sebagai salah satu negara yang berkembang.

Kemiskinan yang saat ini menjerat Indonesia sepertinya tidak pernah bisa lepas dari kehidupan yang ada. Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan disuatu bangsa tergantung dari 2 hal yaitu : 1) tingkat pendapatan nasional rata-rata dan 2) kesenjangan dari distribusi pendapatan dari Negara bersangkutan. Dengan demikian tingkat pendapatan nasional yang rendah dan lebarnya jurang pendapatan akan semakin memperparah kemiskinan. Masalah kemiskinan selalu menjadi pusat perhatian karena jelas kemiskinan memberikan dampak yang buruk dan besar bagi kelangsungan hidup masyarakat. Kemiskinan menyebabkan kehidupan masyarakat tidak dapat berkembang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) seperti pendidikan dan keterampilan, sehingga mereka tidak mendapatkan suatu pekerjaan yang layak serta kalah bersaing dengan manusia-mansia yang mempunyai SDM yang lebih baik. Serta imbasnya adalah ketidak mampunya untuk memenuhi kebutuhan fisik, phisikis, sosial dan spiritual mereka. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan konsitusional Negara Indonesia. Melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-4 maka diatur jaminan atas Hak Asasi Manusia yang merupakan hak setiap warga negara. Perihal Hak Asasi Manusia telah diatur dalam Pasal 28A-28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pasal tersebut maka juga menjadi salah satu landasan dalam Negara untuk melakukan perlindungan terhadap fakir miskin.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Muhammad Zamroji, 2015, Skripsi: *“Perlindungan Terhadap Gelandangan, Pengemis, Fakir, Miskin dan Anak Terlantar Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”*, Jurusan



Dalam melakukan perlindungan memang terdapat hubungan pada Hak Asasi Manusia. Pengakuan dan perlindungan atas Hak Asasi Manusia merupakan salah satu ciri-ciri dari Negara hukum. Negara Indonesia sendiri merupakan Negara yang berlandaskan hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia, tanpa hal itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak asasi manusia tersebut diperoleh bersama dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa diskriminasi. Hak asasi manusia tidak bisa dilanggar oleh siapa pun. Di Indonesia, hak asasi manusia tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tertuang dalam pembukaan alinea kedua, pasal-pasal dan penjelasan. Indonesia Negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Hak Asasi Manusia adalah hak kodrati yang melekat pada manusia sejak manusia itu lahir ke dunia.<sup>15</sup> Hak-hak tersebut diperoleh bukan pemberian orang lain ataupun negara, tetapi karena kelahirannya sebagai manusia.<sup>16</sup> Menurut *Jhon Locke* dalam bukunya *Second Treaties of Government* dalam diri manusia dapat ditemukan asas-asas yang merupakan

---

*Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri*”, hlm. 2.  
<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/2963/1/HAL%20COVER%20Sampai%20Dengan%20HAL%20ABSTRAK.pdf>

<sup>15</sup> Bahder Johan Nasution, 2017, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, hlm.129

<sup>16</sup> Masyhur Effendi, 2014. *HAM dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia, hlm 6

hak-hak aslinya, yang dimana hak tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk oleh negara. Hak asasi manusia harus tetap dijaga agar manusia antara satu sama yang lain tidak dibeda-bedakan. Jika berbicara tentang hak maka dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Selain dari pada itu, Indonesia wajib melaksanakan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia untuk warga negaranya karena Indonesia telah melakukan perjanjian-perjanjian Internasional dalam masalah penegakan hak asasi manusia.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FAKIR MISKIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan penguraian dari latar belakang diatas, maka berikut permasalahan yang ingin penulis temukan jawabannya di dalam penelitian ini:

1. Bagaimana Gagasan Terhadap Perlindungan Fakir Miskin dalam Wacana dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Dewasa Ini?

2. Bagaimana Perlindungan Fakir Miskin dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang penulis ingin capai di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Gagasan Terhadap Perlindungan Fakir Miskin dalam Wacana dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Dewasa Ini.
2. Untuk mengetahui Perlindungan Fakir Miskin dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan agar penelitian yang dilakukan bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini menjadi manfaat untuk penulis dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang serta menambah bahan literatur yang ada pada bidang kajian Hukum Tata Negara dan khususnya dalam hal perlindungan hukum terhadap fakir miskin dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis atau individu, pembaca serta Pemerintah dalam melaksanakan Perlindungan terhadap fakir miskin dan dapat memberikan hak-hak kepada fakir miskin.

## E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan tahap untuk mencari kembali suatu kebenaran. Sehingga dengan kebenaran tersebut akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang objek penelitian. Penelitian merupakan alat utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan karena dilakukan secara sistematis, metodologis dan analitis untuk sampai pada kesimpulan..

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah kepustakaan yang meliputi dokumen hukum primer, dokumen hukum sekunder, dan dokumen hukum tersier,. Dokumen-dokumen tersebut kemudian disusun dan dipelajari secara sistematis, kemudian ditarik kesimpulan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, namun terdapat juga tambahan dalam cara penelitian selain penelitian normatif yaitu dengan melakukan wawancara dengan penduduk fakir miskin secara langsung.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian normatif akan memungkinkan seorang peneliti untuk menggunakan hasil - hasil dari penemuan ilmu hukum empiris serta ilmu-ilmu lainnya untuk kepentingan, analisis dan eksplanasi hukum tanpa mengubah hakikat ilmu hukum sebagai ilmu normatif.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan

pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan mengkaji kembali semua Undang-Undang serta regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang ditangani.<sup>17</sup>

Pendekatan konsep (*conceptual approach*) yaitu dilihat dari pandangan-pandangan atau perspektif serta doktrin-doktrin atau teori yang berkembang di dalam ilmu hukum yang memunculkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Jenis sumber bahan yang digunakan dalam sebuah penelitian normatif adalah data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat, data sekunder telah terbagi atas:<sup>18</sup>

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang membantu dalam penelitian, yaitu berupa aturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan judul penelitian :

- a. *Universal Declaration of Human Rights*
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- c. Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Surabaya: Kencana, hlm.93.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, hlm.46.

- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
  - f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perlindungan Fakir Miskin
  - g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  - h. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial
  - i. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin
  - j. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah.
  - k. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang hukum primer yaitu berupa buku-buku, karya dari kalangan hukum, teori hukum, pendapat para sarjana, bahan pustaka, buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti serta sumber yang berasal dari internet.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder , termasuk kamus hukum dan kamus besar bahasa

indonesia yang membantu dalam menerjemahkan istilah yang akan digunakan dalam penulisan.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum yang diperlukan ini dilakukan dengan cara melakukan studi dokumen. Studi dokumen adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa peraturan perundang-undangan dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori dan lain-lainnya yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini.

#### **5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

Setelah penulis melakukan pengumpulan data, maka penulis akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan cara sebagai berikut:

##### **a. Pengolahan Bahan Hukum**

Bahan hukum yang telah diperoleh akan diolah dengan cara editing yaitu bahan hukum yang diperoleh oleh penulis akan diedit terlebih dahulu untuk mengetahui apakah bahan hukum yang ditemukan sudah cukup baik serta lengkap untuk membantu dalam memecahkan masalah yang telah dirumuskan.<sup>19</sup>

##### **b. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang telah dilakukan editing serta diedit sebelumnya selanjutnya akan dilakukan pengolahan serta analisis bahan hukum.

Analisis bahan hukum yang digunakan yaitu analisis kualitatif adalah analisis dengan tidak menggunakan uji statistik namun diuji

---

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.125.

dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana serta logika penulis. Selanjutnya, hasil analisis kualitatif itu dituangkan dalam bentuk laporan berupa skripsi.

